



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 237/Pid.B/2022/PN.Bgl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Deni Setiawan Bin Rusdi J;  
Tempat Lahir : Desa Kandang;  
Umur / Tgl.Lahir : 42 tahun / 17 Maret 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln.Melinjo RT.01 RW.01 Kel.Kandang  
Kec.Kampung Melayu kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;  
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dalam perkara ini bernama : 1. Abdul Gani,S.H., 2 Restu Ilahi,S.H., 2 Alfis Buljunsyah,S.H., Inza Saputra,S.H., adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Restu Ilahi,S.H. dan Rekan yang beralamat di Desa Lubuk Sini Kecamatan Taba Penanjung Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Juni 2022 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor : 253/SK/IV/2022/PN.Bgl., tertanggal 17 Juni 2022;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 237/Pid.B/2022/PN.Bgl tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 237/Pid.B/2022/PN.Bgl tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara PDM - 96/Bkulu/06/2022 tertanggal 4 Juni 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DENI SETIAWAN BIN RUSDI J terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam surat Dakwan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI SETIAWAN BIN RUSDI J dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan pembelian tanah pada tanggal 16-12-2021 yang di tanda tangani an.DENI SETIAWAN di atas materai 10.000 sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).  
Dikembalikan kepada saksi Herdiadi Syaputra, S.Kep Bin Abdul Gani.
  - 1 (satu) persil foto copy Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 00002 nama pemegang hak PT. (persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu yang dileges matrai 10.000  
Dikembalikan kepada saksi Elvis Sohilait, Amd anak dari Elias Sohilait.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 18 Juli 2022 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Deni Setiawan bin Rusdi J tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana pasal 378 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa Deni Setiawan bin Rusdi J dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
3. Mengeluarkan Terdakwa Deni Setiawan bin Rusdi J dari tahanan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara tertulis dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan kepersidangan melalui online secara telencofren (daring) oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan PDM - 96/Bkulu/06/2022 tertanggal 15 Juni 2022 sebagai berikut :

## KESATU :

-----Bahwa Ia Terdakwa Deni Setiawan Bin Rusdi J pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 atau setidaknya pada suatu lain masih dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Melinjo Kelurahan Desa Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2021 saksi Herdiadi Syaputra, S.Kep Bin Abdul Gani mencari lokasi tanah arah pulau baai Kelurahan Sumber Jaya yang hendak dijual kemudian saksi Herdiadi diberitahu oleh orang-orang sekitar tanah kosong dikelurahan Sumber Jaya yang hendak dijual milik terdakwa Deni Setiawan dan saksi Herdiadipun diberikan nomor handpone milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Herdiadi menghubungi nomor terdakwa untuk menanyakan tetang tanah yang akan dijual oleh terdakwa tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi Herdiadi datang kerumah terdakwa di jalan Melinjo Kelurahan Desa Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa sesampainya saksi Herdiadi di rumah terdakwa saksi Herdiadi bertanya soal tanah tersebut "JADI DAK JUAL TANAH DANG TUH", Jawab terdakwa "JADI, TAPI AKU TANYO ISTRI DULU" dan sdr.Yeyen yang merupakan Istri terdakwa berkata kepada saksi Herdiadi "sebenarnya sayang jualnya karena ia banyak modal tetanam disitu" . Setelah itu Sdr.Yeyen dan terdakwa akhirnya mengatakan kepada saksi Herdiadi "ya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor :



sudahlah kalo adek ini ndak nian” . lalu saksi Herdiadi bertanya “berapa hargo tanah tu dang?” Jawab terdakwa “ bukaknyo harga 35 juta” ;

- Bahwa kemudian terdakwa pun menjelaskan kepada saksi Herdiadi “TANAH ITU AMAN, KASUSNYO SUDAH BERHENTI DIPENGADILAN ,SUDAH SP3 .KEJADIANNYO KELAK SAMO CAK DI KAMPUNG TPI DAN KAMPUNG BAHARI ,TANAH BALIK KEK MASYARAKAT “ sehingga membuat saksi Herdiadi yakin untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa sesampai saksi Herdiadi dirumah saksi Herdiadi mengobrol sama istri mengenai tanah yang akan dibeli dari terdakwa dan akhirnya setuju untuk beli tanah lalu saksi Herdiadipun menawarkan harga tanah tersebut dan akhirnya sepakat jual beli tanah itu diharga Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan perjanjian 2 (dua) kali bayar;
- Bahwa besok harinya saksi Herdiadi bertemu dengan terdakwa di warungnya di jalan Ir. RUSTANDI di kel. Sumber jaya untuk mengecek lokasi tanah yang akan dijual tersebut dan untuk memastikan luas tanah dan batas –batas tanah tersebut. Setelah itu saksi Herdiadi dan terdakwa sepakat untuk pembayaran saksi Herdiadi diawal atas pembelian tanah itu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi Herdiadi berikan secara tunai kepada terdakwa dan untuk sisannya dibayar pada tanggal 19 Desember 2021 dirumah terdakwa dengan membawa uang tunai sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk melakukan pelunasan dengan terdakwa dan saat itu saksi Herdiadi menyerahkan uang secara tunai dan diterima oleh terdakwa;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari membeli tanah tersebut saksi Herdiadi pergi ke kantor kelurahan sumber jaya untuk mengurus SKT tanah yang saksi Herdiadi beli tersebut, setelah sampai di kantor lurah saksi Herdiadi mendapatkan penjelasan mengenai tanah yang sudah saksi Herdiadi beli bahwa tanah yang berlokasi di sebelah pertamina dan tempat lokasi tanah yang saksi Herdiadi beli tidak bisa dibuat SKT atau tidak bisa terbit SKT dari kelurahan karena tanah tersebut adalah tanah sengketa antara PT PELINDO dengan masyarakat yang sudah tinggal disana, diatas tanah yang merupakan milik PT PELINDO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Herdiadi mengalami kerugian sekitar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

**ATAU**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA :

-----Bahwa Ia Terdakwa Deni Setiawan Bin Rusdi J pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 atau setidaknya pada suatu lain masih dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Melinjo Kelurahan Desa Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2021 saksi Herdiadi Syaputra, S.Kep Bin Abdul Gani mencari lokasi tanah arah pulau baai Kelurahan Sumber Jaya yang hendak dijual kemudian saksi Herdiadi diberitahu oleh orang-orang sekitar tanah kosong di Kelurahan Sumber Jaya yang hendak dijual milik terdakwa Deni Setiawan dan saksi Herdiadi pun diberikan nomor handphone milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Herdiadi menghubungi nomor terdakwa untuk menanyakan tentang tanah yang akan dijual oleh terdakwa tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi Herdiadi datang ke rumah terdakwa di jalan Melinjo Kelurahan Desa Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa sesampainya saksi Herdiadi di rumah terdakwa saksi Herdiadi bertanya soal tanah tersebut, lalu saksi Herdiadi bertanya "berapa harga tanah tu dang?" Jawab terdakwa "bukaknyo harga 35 juta" ;
- Bahwa kemudian terdakwa pun menjelaskan kepada saksi Herdiadi "TANAH ITU AMAN, KASUSNYO SUDAH BERHENTI DIPENGADILAN, SUDAH SP3 .KEJADIANNYO KELAK SAMO CAK DI KAMPUNG TPI DAN KAMPUNG BAHARI ,TANAH BALIK KEK MASYARAKAT " sehingga membuat saksi Herdiadi yakin untuk membeli tanah tersebut dan akhirnya sepakat jual beli tanah itu diharga Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan perjanjian 2 (dua) kali bayar;
- Bahwa besok harinya saksi Herdiadi bertemu dengan terdakwa di warungnya di jalan Ir. RUSTANDI di kel. Sumber jaya saksi Herdiadi dan terdakwa sepakat untuk melakukan pembayaran yang pertama sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua dibayar pada tanggal 19 Desember 2021 di rumah terdakwa dengan membawa uang tunai sebesar

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor :





Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dimana saat itu saksi Herdiadi menyerahkan uang secara tunai dan diterima oleh terdakwa;

- Bahwa setelah 5 (lima) hari membeli tanah tersebut saksi Herdiadi pergi ke kantor kelurahan sumber jaya untuk mengurus SKT tanah yang saksi Herdiadi beli tersebut, setelah sampai di kantor lurah saksi Herdiadi mendapatkan penjelasan mengenai tanah yang sudah saksi Herdiadi beli bahwa tanah yang berlokasi di sebelah pertamina dan tempat lokasi tanah yang saksi Herdiadi beli tidak bisa dibuat SKT atau tidak bisa terbit SKT dari kelurahan karena tanah tersebut adalah tanah sengketa antara PT PELINDO dengan masyarakat yang sudah tinggal disana, diatas tanah yang merupakan milik PT PELINDO kemudian saksi Herdiadi menelpon terdakwa namun tidak aktif dan saksi Herdiadi juga mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada dirumah dan rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Herdiadi mengalami kerugian sekitar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini untuk didengar keterangan sebagai berikut dibawah ini :

- 1.Saksi HERDIADI SYAPUTRA,S., Kep., Bin ABDUL GANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa pada tanggal 19 Desember 2021 di rumah terdakwa DENI SETIAWAN yang beralamat di Jalan Melinjo Kelurahan Desa Kandang Kecamatan Kampung melayu Kota Bengkulu telah terjadi jual beli tanah yang berlokasi di Jalan Ir. Rustandi Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, yang mana saksi ada membeli tanah dari terdakwa DENI SETIAWAN di lokasi tersebut namun hingga kini Saksi tidak mendapatkan kejelasan tentang tanah yang saksi beli dari terdakwa DENI tersebut;
  - Bahwa saksi telah melakukan pembelian atas sebidang tanah dari terdakwa Deni Setiawa, namun hingga sekarang ini saksi tidak mendapatkan status tentang hak milik atas tanah yang sudah saksi beli dengan terdakwa DENI tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah yang saksi beli tersebut di Jalan Ir. Rustandi Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan luas tanah yang saksi beli dari terdakwa DENI SETIAWAN yaitu 10x20 meter<sup>2</sup> dengan harga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut, berawal pada bulan Desember tahun 2021, sewaktu Saksi ingin mencari lokasi tanah arah Pulau Baai Kelurahan Sumber Jaya yang hendak dijual dan saksi pun berjalan sambil melihat-lihat lokasi, kemudian saksi menemukan ada lokasi tanah kosong, saksi berhenti dan saksi ada bertanya-tanya dengan orang-orang sekitar lokasi tanah yang kosong, kemudian saksi pun diberitahukan kepada orang yang ada disekitar lokasi tanah yang saksi beli tersebut, yang sebelumnya saksi tidak kenal dengan orang tersebut hanya orang tersebut menerangkan "ini tanah mau dijual punya DENI" dan orang tersebut pun memberikan nomor Handphone terdakwa DENI kepada saksi dan saksi pun menelpon terdakwa DENI saat itu;
- Bahwa setelah itu Saksi dan terdakwa DENI berkomunikasi lewat telepon dan terdakwa DENI menerangkan kepada saksi bahwa terdakwa DENI masih berada di Palembang dan seminggu lagi kembali ke Bengkulu, begitu penjelasannya lalu saksi pun menunggu satu minggu lamanya, setelah satu minggu berlalu saksi pun menelpon mencoba menghubungi terdakwa DENI guna untuk menanyakan dimana keberadaan terdakwa DENI sekarang karena saksi mau menanyakan soal tanah tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi pun disuruh untuk datang kerumahnya dan pada saat saksi sampai di rumah terdakwa Deni yang beralamat di Jalan Melinjo Desa Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu saksi pun ngobrol, setelah itu baru saksi bertanya soal tanah "JADI DAK JUAL TANAH DANG TUH", Jawab DENI "JADI, TAPI AKU TANYO ISTRI DULU" . dan istri keluar dan duduk bersama dengan kami. Istrinya berkata kepada Saksi "SEBENARNYO SAYANG JUALNYO KARENA LA BANYAK MODAL TETANAM DISITU" . Setelah itu Istri terdakwa DENI akhirnya mengatakan kepada Saksi "YASUDAPLAH KALO ADEK INI NDAK NIAN" . Saksi tanya "BERAPO HARGO TANAH TU DANG?" Jawab terdakwa DENI "BUKAKNYO HARGA 35 JUTA" dan terdakwa DENI pun menerangkan kepada Saksi "TANAH ITU AMAN . KASUSNYO SUDAH BERHENTI DIPENGADILAN ,SUDAH SP3 .KEJADIANNYO KELAK SAMO CAK DI KAMPUNG TPI DAN KAMPUNG BAHARI ,TANAH BALIK KEK MASYARAKAT " . dimana terdakwa DENI menerangkan tanah itu memang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sengketa dengan PT PELINDO;

- Bahwa saksi kemudian menanyakan "SURAT-SURATNYO CAKMANO DANG?" . Terdakwa DENI menjawab "SURAT-SURATNYO DAK DO, TAPI KALO ORANG LAIN NANYO , NGOMONG BAE DIO NGASIH AKU TANAH, JANGAN DIJAWAB AKU BELI SAMO DENI, BIAR APO JAWAB CAK TU SUPAYO KAU IDAK DIMINTAK DUIT KEAMANAN OLEH KETUA , KARENA DUIT KEAMANAN TU BAYAR 1 JUTA SEKALI UNTUK SELAMANYA DAN SETERUSNYO KAU AMAN" . Saksi jawab "JADI, AKU KINI BALIK DULU KERUMAH NANYO KEK ORANG RUMAH SOAL HARGO". Jawab DENI "JADI , KABARI BAE LEWAT TELEPON" . Saksi pun pulang dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan surat-suratnya tidak ada tapi tidak mengatakan bahwa surat-suratnya tidak bisa di urus;
- Bahwa kemudian sesampai dirumah saksi pun negosiasi ditelepon kepada terdakwa dan akhirnya sepakat jual beli tanah itu diharga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan perjanjian 2X bayar. Dan esok harinya Saksi bertemu dengan terdakwa DENI di warung di jalan Ir. RUSTANDI di Kelurahan Sumber Jaya. Setelah sampai disana, Saksi pun bersama dengan terdakwa DENI mengecek lokasi tanah yang akan dijual tersebut. Kemudian Saksi lihat lokasi tanah itu memang dari awal sudah cocok dan untuk memastikan luas tanah dan batas –batas tanah tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi dan terdakwa DENI kembali ke warung dan kami sepakat untuk pembayaran Saksi diawal atas pembelian tanah itu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi berikan secara tunai kepada terdakwa DENI dan untuk sisanya Saksi berjanji selama 2 (dua) bulan akan Saksi lunasi dan Saksi tulis semua keterangan tersebut di kwitansi dan ditanda tangani diatas materai 10 ribu oleh terdakwa DENI. Dan Saksi pun tidak menunggu hingga 2 (dua) bulan, pada tanggal 19 Desember 2021 Saksi datang kembali dirumah terdakwa DENI dengan membawa uang tunai sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk melakukan pelunasan dengan terdakwa saat itu Saksi menyerahkan uang secara tunai dan diterima oleh terdakwa, setelah itu Saksi pun membuat kwitansi jual beli tanah yang tertulis di kwitansi tersebut dengan nama Adi Putra yang merupakan nama Alias saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep Bin Abdul Gani;
- Bahwa sekitar 5 (lima) hari dari membayar lunas tanah tersebut kepada terdakwa kemudian Saksi ada ke Kantor Kelurahan Sumber Jaya untuk mengurus Surat Keterangan tanah (SKT) yang Saksi beli tersebut. Setelah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sampai di Kantor Lurah Saksi mendapatkan penjelasan mengenai tanah yang sudah Saksi beli yang hendak Saksi buat SKT namun pihak Kelurahan menerangkan kepada Saksi bahwa tanah yang berlokasi di sebelah Pertamina dan tempat lokasi tanah yang Saksi beli tidak bisa dibuat SKT/ tidak bisa terbit SKT dari Kelurahan karena tanah tersebut adalah tanah sengketa antara PT PELINDO dengan masyarakat yang sudah tinggal disana, diatas tanah yang merupakan milik PT PELINDO;

- Bahwa sampai pada saat ini Saksi tidak mendapatkan kejelasan mengenai tanah yang sudah Saksi beli tersebut tentang hak milik berupa surat menyurat tanah tersebut;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi pun pulang dan sempat menelpon terdakwa DENI namun tidak aktif dan keesokan harinya Saksi pun mencari informasi mengenai tanah tersebut dan benar tanah tersebut sedang dalam sengketa sehingga Saksi pun merasa rugi karena Saksi telah membeli tanah yang tidak jelas arah kedepannya nanti, Saksi masih berusaha untuk bertanya kepada terdakwa DENI dan ketika Saksi kerumahnya terdakwa DENI tidak ada dan rumah tampak sepi. Hingga akhirnya di Bulan Februari tahun 2022 Saksi pun memutuskan untuk melaporkan terdakwa DENI tersebut ke Polda Bengkulu untuk proses selanjutnya;
- Bahwa uang saksi sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sampai saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa DENI tidak ada menunjukkan mengenai alas hak tentang kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2.Saksi ELVIS SOHILAIT, Amd anak dari ELIAS SOHILAIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Jabatan Saksi di PT. PELINDO (Persero) REGIONAL II BENGKULU sebagai Supervisor Hukum, Klaim dan asuransi dan Saksi bekerja ditempat Saksi bekerja sekarang ini sudah 9 (sembilan) tahun sejak 2013. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi secara umum yaitu terkait penanganan masalah hukum, review kontrak perjanjian, dan melaksanakan kegiatan klaim asuransi dan untuk pertanggungjawaban tugas Saksi secara langsung yaitu kepada manager hukum.
- Bahwa Saksi tidak mengenali terdakwa yang dilaporkan an. HERIADI



SYAHPUTRA;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu permasalahan tersebut diatas saksi mengetahui pada saat saksi diminta keterangan di Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh PT Pelindo sepanjang Jalan Ir. Rustandi Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu adalah benar tanah tersebut milik PT Pelindo yang dimana permasalahannya adalah adanya warga atau masyarakat yang menguasai tanah HPL milik PT Pelindo;
- Bahwa permasalahan sengketa tanah PT.Pelindo tersebut dengan masyarakat sekitar sempat di ajukan gugatan ke Pengadilan oleh masyarakat namun untuk terdakwa an.Deni Setiawan Bin Rusdi J tidak ada;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto yang terdapat didalam berkas perkara an. terdakwa Deni Setiawan Bin Rusdi J dipersidangan, saksi menyatakan adalah benar tanah yang diduga jual beli tersebut adalah tanah Hak Penguasaan Lahan milik PT Pelindo;
- Bahwa Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor : 00002 tanggal 09 Desember tahun 2009 an. PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II CABANG BENGKULU dengan luas 11.804200 M2 dan terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu adalah milik PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II CABANG BENGKULU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara ini mengajukan saksi yang meringankan guna untuk didengar keterangan dipersidangan sebagai-berikut dibawah ini :

1. Saksi Yeyen Raflesia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa awalnya saksi Herdiadi datang kerumah terdakwa di jalan Melinjo Kelurahan Desa Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu mengatakan mau membeli tanah milik terdakwa awalnya terdakwa dan saksi tidak mau menjual tanah tesebut karena saksi Herdiadi mau benar membeli akhirnya terdakwa dan saksi mau menjual tanah tersebut;
  - Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut berada di Kelurahan Sumber Jaya yang sebelumnya terdakwa beli dari sdr.Ujang seharga Rp.4.000.000,- (empat Juta Rupiah) pada tahun 2019 dan terdakwa jual kepada saksi Herdiadi seharga Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sudah memberitahu saksi Herdiadi bahwa tanah tersebut tidak memiliki surat, namun terdakwa tidak menerangkan bahwa surat-surat tersebut tidak bisa dibuat;
  - Bahwa saksi menerangkan surat tersebut tidak bisa dibuat karena sengketa dengan PT.Pelindo;
  - Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam hal sengketa dengan PT.Pelindo;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Iksan Nazir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi menerangkan saksi memiliki tanah di Kelurahan Sumber Jaya yang sengketa dengan PT.Pelindo;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah saksi di Kelurahan Sumber Jaya yang sengketa dengan PT.Pelindo pernah dilaporkan oleh pelapor an. Ivan Zulhifan (PT.Pelindo) dimana saksi bersama 12 (dua) belas orang penggarap di BAP Polisi dan atas laporan tersebut saksi mengajukan Praperadilan ke Pengadilan yang dimenangkan oleh saksi;
  - Bahwa saksi menerangkan untuk terdakwa Deni tidak ada dalam mengajukan praperadilan ke Pengadilan;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Deni Setiawan bin Rusdi J dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai-berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal sdr HERIADI ketika sdr HERIADI ingin membeli sebidang tanah di Jalan Ir. RUSTANDI Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Terdakwa kenal sejak bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan telepon dari sdr HERIADI, kemudian sdr HERIADI maksud menelpon untuk bertemu dengan tujuan untuk membahas lahan/tanah;
- Bahwa pada Bulan Desember tahun 2021 sdr HERIADI datang kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Melinjo Kelurahan Kandang dan bertemu dengan terdakwa serta istri Terdakwa, setelah itu kami sepakat untuk menjual lahan tersebut dengan harga Rp.27.000.000,- (dua puluh juta

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menerima semua uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari sdr HERIADI dengan pembayaran dilakukan 2 (dua) kali, dengan rincian yang pertama Rp. 5.000.000,- dan yang kedua sdr.Herdiadi melakukan pelunasan terhadap lahan tersebut sebesar Rp.22.000.000,- dan telah dibuatkan kwitansi;
  - Bahwa tanah yang dijual tersebut sengketa dengan PT.Pelindo;
  - Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai sengketa tanah tersebut;
  - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sempat bercerita kepada sdr HERIADI yaitu "TANAH ITU AMAN,KARENA KASUS SENGKETA TANAH DENGAN PELINDO DIPENGADILAN SUDAH SP3 .KEJADIANNYA SAMA SEPERTI DI KAMPUNG TPI DAN KAMPUNG BAHARI ,SIAPO TAU TANAH BALIK KE MASYARAKAT;
  - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Alas Hak atas tanah yang terdakwa jual kepada saksi Herdiadi;
  - Bahwa terdakwa tidak bertempat tinggal di lokasi tanah yang terdakwa jual tersebut karena lokasi tanah tersebut berada di Kelurahan Sumber Jaya dan terdakwa bertempat tinggal di Desa Kandang Kecamatan Kampung Melayu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan pembelian tanah pada tanggal 16-12-2021 yang di tanda tangani an.DENI SETIAWAN di atas matrai 10.000 sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
  - 1 (satu) persil foto copy sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 00002 nama pemegang hak PT. (persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu yang dileges matrai 10.000.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah



apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai-berikut :

1. Bahwa berawal pada bulan Desember tahun 2021 sewaktu Saksi Heriadi Syahputra,S.Kep., ingin mencari lokasi tanah arah Pulau Baai Kelurahan Sumber Jaya yang hendak dijual dengan cara saksi bertanya-tanya dengan orang-orang sekitar lokasi tanah yang kosong, kemudian saksi Heriadi Syahputra,S.Kep., pun diberitahukan kepada orang yang ada disekitar lokasi tanah yang saksi beli tersebut, yang sebelumnya saksi tidak kenal dengan orang tersebut hanya orang tersebut menerangkan "ini tanah mau dijual punya DENI" dan orang tersebut pun memberikan Nomor Handphone terdakwa DENI kepada saksi Heriadi Syahputra,S.Kep., kemudian Saksi Heriadi Syahputra,S.Kep., menelpon Terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J yang saat itu masih sedang berada di Palembang dan seminggu lagi kembali ke Bengkulu;
2. Bahwa setelah Terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J pulang dari Palembang, saksi Heriadi Syahputra,S.Kep., disuruh untuk datang kerumah Terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J pada tanggal 19 Desember 2021 yang beralamat di Jalan Melinjo Desa Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu pada, kemudian Saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., bertanya soal tanah "JADI DAK JUAL TANAH DANG TUH", Jawab terdakwa "JADI, TAPI AKU TANYO ISTRI DULU" . dan istri terdakwa keluar dan duduk bersama dengan kami. Istrinya berkata kepada Saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep Bin Abdul Gani "SEBENARNYO SAYANG JUALNYO KARENA LA BANYAK MODAL TETANAM DISITU" . Setelah itu Istri terdakwa DENI akhirnya mengatakan kepada Saksi "YA SUDAPLAH KALO ADEK INI NDAK NIAN" . Saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., bertanya "BERAPO HARGO TANAH TU DANG?" Jawab terdakwa DENI "BUKAKNYO HARGA 35 JUTA" dan terdakwa DENI pun menerangkan kepada Saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., "TANAH ITU AMAN. KASUSNYO





SUDAH BERHENTI DIPENGADILAN, SUDAH SP3, KEJADIANNYO KELAK SAMO CAK DI KAMPUNG TPI DAN KAMPUNG BAHARI, TANAH BALIK KEK MASYARAKAT “.

3. Bahwa setelah pembicaraan di rumah Terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J lalu saksi Herdiadi Syaputra, S.Kep., pulang kerumahnya dan tidak berapa lama kemudian saksi Herdiadi Syaputra, S.Kep., melakukan negosiasi melalui telepon kepada terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J dan akhirnya sepakat harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan perjanjian 2X bayar. Dan selanjutnya Saksi Herdiadi Syaputra, S.Kep., bertemu dengan terdakwa di warung di jalan Ir. RUSTANDI di Kelurahan Sumber Jaya guna untuk bersama-sama mengecek lokasi tanah yang akan dijual tersebut serta untuk memastikan luas tanah dan batas-batas tanah tersebut;
4. Bahwa setelah itu Saksi Herdiadi Syaputra, S.Kep., dan terdakwa kembali ke warung dan sepakat, kemudian Saksi Herdiadi Syaputra, S.Kep., melakukan pembayaran di awal atas pembelian tanah itu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan secara tunai kepada terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J dan untuk sisanya Saksi Herdiadi Syaputra, S.Kep., akan dibayar 2 (dua) bulan kedepan, namun tidak sampai 2 (dua) bulan kedepan pada tanggal 19 Desember 2021 Saksi Herdiadi Syaputra, S.Kep., datang kembali di rumah terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk melakukan pelunasan pembayaran pembelian tanah seluas 10x20 meter bujur sangkar kepada Terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusi J, selanjutnya dibuat Bukti Pembayaran berupa Surat Kwitansi yang tertulis di Kwitansi tersebut dengan nama Adi Putra yang merupakan nama Alias saksi Herdiadi Syaputra, S.Kep., sebagaimana tersebut didalam Bukti Surat dalam perkara ini;
5. Bahwa setelah lunas pembayaran lunas tanah kepada terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J, kemudian Saksi Herdiadi Syaputra, S.Kep., pergi ke Kantor Kelurahan Sumber Jaya untuk mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dibelinya tersebut, sesampainya di Kantor Kelurahan Sumber Jaya Saksi Herdiadi Syaputra, S.Kep., mendapatkan penjelasan mengenai tanah yang sudah dibelinya tersebut yang hendak dibuat Surat Keterangan Tanah (SKT) pihak Kelurahan Sumber Jaya menerangkan kepada Saksi Herdiadi Syaputra, S.Kep., bahwa tanah yang berlokasi di sebelah Pertamina dan tempat lokasi tanah yang Saksi Herdiadi Syaputra, S.Kep., beli tidak bisa



dibuat Surat Keterangan Tanah (SKT) atau tidak bisa diterbit SKTnya dari Kelurahan karena tanah tersebut adalah tanah sengketa antara PT PELINDO dengan masyarakat yang sudah tinggal disana yang merupakan milik PT PELINDO, sehingga Saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., merasa dirugikan karena tidak dapat mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap tanah yang sudah Saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., beli seharga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dari Terdakwa DENI SETIAWAN, yang notabene menguntungkan diri Terdakwa DENI SETIAWAN sendiri dan akibat perbuatan Terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., yang menjadi korban dalam perkara ini mengalami kerugian sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang sampai sekarang ini uang tersebut tidak dikembalikan Terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J kepada saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep.,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai - berikut :

- Dakwaan ke-satu sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Atau :
- Dakwaan ke-dua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih



tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka surat dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah surat dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai - berikut dibawah ini :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa didalam pasal ini ditujukan kepada orang per-orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Barang siapa tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang manusia sebagai Terdakwa Deni Setiawan bin Rusdi J yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa Deni Setiawan bin Rusdi J adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal ini tentunya jelas sekali dengan apa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini, terdakwa melakukan perbuatan tersebut memang harus dengan tujuan hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dari penipuan yang dilakukannya tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau Wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini pembuktiannya bersipat alternatif dengan ketentuan apabila salah satu dari perbuatan terdakwa telah memenuhi elemen-elemen yang terdapat didalam unsur kedua ini, apakah itu tentang Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi, maka unsur kedua tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi untuk keseluruhannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui berawal pada bulan Desember tahun 2021 sewaktu Saksi Heriadi Syahputra, S.Kep., ingin mencari lokasi tanah arah Pulau Baai Kelurahan Sumber Jaya yang hendak dijual dengan cara saksi bertanya-tanya dengan orang-orang sekitar lokasi tanah yang kosong, kemudian saksi Heriadi Syahputra, S.Kep., pun diberitahukan kepada orang yang ada disekitar lokasi tanah yang saksi beli tersebut, yang sebelumnya saksi tidak kenal dengan orang tersebut hanya orang tersebut menerangkan "ini tanah mau dijual punya DENI" dan orang tersebut pun memberikan Nomor Handphone terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI kepada saksi Heriadi Syahputra,S.Kep., kemudian Saksi Heriadi Syahputra,S.Kep., menelpon Terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J yang saat itu masih sedang berada di Palembang dan seminggu lagi kembali ke Bengkulu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J pulang dari Palembang, saksi Heriadi Syahputra,S.Kep., disuruh untuk datang ke rumah Terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J pada tanggal 19 Desember 2021 yang beralamat di Jalan Melinjo Desa Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, kemudian Saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., bertanya soal tanah "JADI DAK JUAL TANAH DANG TUH", Jawab terdakwa "JADI, TAPI AKU TANYO ISTRI DULU" . dan istri terdakwa keluar dan duduk bersama dengan kami. Istrinya berkata kepada Saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep Bin Abdul Gani "SEBENARNYO SAYANG JUALNYO KARENA LA BANYAK MODAL TETANAM DISITU" . Setelah itu Istri terdakwa DENI akhirnya mengatakan kepada Saksi "YA SUDAPLAH KALO ADEK INI NDAK NIAN" . Saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., bertanya "BERAPO HARGO TANAH TU DANG?" Jawab terdakwa DENI " BUKAKNYO HARGA 35 JUTA" dan terdakwa DENI pun menerangkan kepada Saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., "TANAH ITU AMAN. KASUSNYO SUDAH BERHENTI DIPENGADILAN, SUDAH SP3, KEJADIANNYO KELAK SAMO CAK DI KAMPUNG TPI DAN KAMPUNG BAHARI, TANAH BALIK KEK MASYARAKAT ".

Menimbang, bahwa setelah pembicaraan di rumah Terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J lalu saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., pulang kerumahnya dan tidak berapa lama kemudian saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., melakukan negosiasi melalui telepon kepada terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J dan akhirnya sepakat harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan perjanjian 2X bayar. Dan selanjutnya Saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., bertemu dengan terdakwa di warung di jalan Ir. RUSTANDI di Kelurahan Sumber Jaya guna untuk bersama-sama mengecek lokasi tanah yang akan dijual tersebut serta untuk memastikan luas tanah dan batas-batas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., dan terdakwa kembali ke warung dan sepakat, kemudian Saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., melakukan pembayaran diawal atas pembelian tanah itu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan secara tunai kepada terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J dan untuk sisannya Saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., akan dibayar 2 (dua) bulan kedepan, namun tidak sampai 2

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan kedepan pada tanggal 19 Desember 2021 Saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., datang kembali dirumah terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J dengan membawa uang tunai sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk melakukan pelunasan pembayaran pembelian tanah seluas 10x20 meter bujur sangkar kepada Terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusi J, selanjutnya dibuat Bukti Pembayaran berupa Surat Kwitansi yang tertulis di Kwitansi tersebut dengan nama Adi Putra yang merupakan nama Alias saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., sebagaimana tersebut didalam Bukti Surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah lunas pembayaran lunas tanah kepada terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J, kemudian Saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., pergi ke Kantor Kelurahan Sumber Jaya untuk mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dibelinya tersebut, sesampainya di Kantor Kelurahan Sumber Jaya Saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., mendapatkan penjelasan mengenai tanah yang sudah dibelinya tersebut yang hendak dibuat Surat Keterangan Tanah (SKT) pihak Kelurahan Sumber Jaya menerangkan kepada Saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., bahwa tanah yang berlokasi di sebelah Pertamina dan tempat lokasi tanah yang Saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., beli tidak bisa dibuat Surat Keterangan Tanah (SKT) atau tidak bisa diterbitkan SKTnya dari Kelurahan karena tanah tersebut adalah tanah sengketa antara PT PELINDO dengan masyarakat yang sudah tinggal disana yang merupakan milik PT PELINDO, sehingga Saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., merasa dirugikan karena tidak dapat mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap tanah yang sudah Saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., beli seharga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dari Terdakwa DENI SETIAWAN, yang notabene menguntungkan diri Terdakwa DENI SETIAWAN sendiri dan akibat perbuatan Terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., yang menjadi korban dalam perkara ini mengalami kerugian sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang sampai sekarang ini uang tersebut tidak dikembalikan Terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J kepada saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep.,

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah keharusan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hukum. Pada dasarnya seseorang memang tidak dilarang untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain, asalkan saja hal tersebut dilakukan dengan tidak melawan hukum. Apabila hal tersebut dilakukan dengan melawan hukum maka dapat dikatakan bahwa tindakan menguntungkan diri

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain tersebut akan di lain pihak merugikan orang lain. Hal inilah yang dilarang oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri tersebut memang dilakukan dengan melawan hukum. Perbuatan tersebut sangatlah memalukan dan tercela. Tindakan terdakwa tersebut menjadi melawan hukum karena pada kenyataan yang sebenarnya terdakwa telah menipu saksi Herdiadi Syaputra, S.Kep., padahal Terdakwa tidak mempunyai ataupun tidak dapat menunjukkan alas hak tentang kepemilikan tanah tersebut, sehingga dengan demikian sepanjang perbuatan Terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J dengan maksud hendak menguntungkan dirinya dengan melawan hukum telah terpenuhi secara alternatif, oleh karena itu terhadap unsur kedua sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum untuk keseluruhannya;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa didalam unsur ketiga ini ada dua hal yang diatur, yaitu tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan tujuan terdakwa melakukan tindakan tersebut. Dalam hal ini berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa tindakan terdakwa yang memenuhi rumusan unsur pasal ini adalah perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut adalah agar menjadi percaya dan yakin;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH rangkaian kebohongan adalah berupa beberapa kata-kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan, misalnya memperlihatkan sesuatu. Ia juga mengatakan bahwa tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya 2 (dua) pernyataan bohong, namun pernyataan-pernyataan itu pun tidak perlu semuanya bohong, apabila pun ada diantaranya yang benar hal itu sudah dianggap suatu penipuan;

Menimbang, bahwa ketiga ini pembuktiannya bersifat alternatif dengan ketentuan apabila salah satu dari perbuatan terdakwa telah memenuhi elemen-



elemen yang terdapat didalam unsur ketiga ini, apakah itu tentang Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi, maka unsur ketiga tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi untuk keseluruhannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa tipu muslihat ataupun perkataan-perkataan rangkaian kebohongan yang Terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J lakukan dengan cara Terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J menyatakan kepada Saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., "TANAH ITU AMAN, KASUSNYO SUDAH BERHENTI DIPENGADILAN, SUDAH SP3, KEJADIANNYO KELAK SAMO CAK DI KAMPUNG TPI DAN KAMPUNG BAHARI, TANAH BALIK KEK MASYARAKAT, sehingga saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., menjadi percaya kepada Terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J, untuk selanjutnya saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., menyerahkan uang Rp.27.000.000,- kepada Terdakwa DENI SETIWAN bin Rusdi J guna untuk pembelian tanah seluas 10x20 meter bujur sangkar, namun ternyata tanah yang dibeli saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., tersebut tidak aman, hal dapat diketahuinya sewaktu saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., datang ke Kantor Kelurahan Sumber Jaya untuk mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak bisa, sehingga rangkaian kebohongan dengan menggunakan kata-kata dengan menyatakan tanah yang dijual Terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J tanpa dilengkapi surat-surat adalah aman guna untuk dapat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa sejumlah uang Rp.27.000.000,- walaupun tertulis dikwitansi hanya Rp.22.000.000,- sebagaimana tersebut didalam berkas perkara ini, sedangkan Rp.5.000.000., tidak buat kwitansinya, terhadap hal tersebut Saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., telah beberapa kali menghubungi melalui Handphone meminta kepada Terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J untuk dikembalikan uangnya, namun Terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J dengan berbagai alasan mengelaknya, hal ini jelas sekali sebuah kebohongan dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Penipuan, sampai pada akhirnya saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., melaporkan ke pihak berwajib, sehingga dengan demikian sepanjang perbuatan Terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi secara alternatif, oleh karena itu terhadap unsur ketiga sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, yang berpendapat Terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J tidak terbukti melakukan tindak pidana dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut didalam uraian didalam Nota Pembelannya, Majelis Hakim tidaklah sependapat walaupun alasan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat pihak dari Kantor Lurah Sumber Jaya tidak dihadirkan dipersidangan, sehingga pernyataan dari saksi korban bernama HERDIADI SYAPUTRA,S.,Kep., Bin ABDUL GANI yang mengatakan tanah yang dibelinya dari terdakwa DENI SETIAWAN bin RUSDI J adalah tanah sengketa antara PT.Pelindo dengan Masyarakat setempat yang tidak dapat diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) menjadi kabur atau tidak benar, hal ini telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dimana Terdakwa DENI SETIAWAN bin RUSDI J nyata-nyata telah melakukan serangkaian kebohongan dengan menggunakan kata-kata dengan menyatakan tanah yang dijual Terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J tanpa dilengkapi surat-surat adalah aman guna untuk dapat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa sejumlah uang Rp.27.000.000,- namun ternyata tanah yang dijual Terdakwa DENI SETIAWAN Bin RUSDI J kepada saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., tidak aman karena untuk selanjutnya tidak bisa dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT), sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa DENI SETIAWAN Bin Rusdi J, saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., yang menjadi korban dalam perkara ini mengalami kerugian Rp.27.000.000.- (dua puluh juta tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Hak Pengelohan Lahan PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu letak lokasi berada di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Melayu Kota Bengkulu, sedangkan tanah yang menjadi objek dugaan tindak pidana penipuan dalam perkara ini berada di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Tanah Nomor : 00002 atasnama pemegang Hak PT. (Persero Indonesia II Cabang Bengkulu) dengan luas tanah 11.926.000 M2;
2. Fotocopy Gambar Dasboar BPN;
3. Fotocopy Gambar Teluk Sepang Kota Bengbulu;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kwitansi Tanda Terima dari DENI kepada Ujang Triono yang menerimanya tertanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama terhadap ke-4 bukti surat tersebut diatas, dimana bukti surat ke-1 menunjukkan bahwa PT.(Persero Indonesia II Cabang Bengkulu) mempunyai Hak Pengelolaan Tanah dengan luas tanah 11.926.000 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kabupaten/Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu yang Sertifikatnya diterbitkan pada tanggal 9 Desember 2009 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, sedang bukti ke-2 dan bukti surat ke-3 tersebut diatas menunjukkan tentang foto terlihat adanya gambar petak-petak serta gambar garis merah yang terdapat tulisannya antara lain pantai Teluk Sepang, pantai Samudra Ujung, PLTU Bengkulu, warung makan pak Aseng dan lain sebagainya, sementara untuk bukti surat ke-4 berupa Kwitansi tertulis telah diterima dari DENI uang sejumlah empat juta rupiah untuk pembayaran ganti rugi/tebas tebang lokasi wisata nelayan tanah ukuran 20x10 meter di Bengkulu pada tanggal 19 Oktober 2020 yang menerima adalah Ujang Triono ditandatangani;

Menimbang, bahwa dari ke-4 bukti surat yang telah dicermati secara seksama oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, Lokasi yang dipersoalkan Penasihat Hukum Terdakwa baik di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Melayu Kota Bengkulu ataupun di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak tepat karena dalam perkara ini Terdakwa DENI SETIAWAN Bin RUSDIJ didakwa melakukan perbuatan Penipuan sebagaimana diatur didalam pasal 378 KUHPidana, terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dimana Terdakwa DENI SETIAWAN Bin RUSDIJ telah melakukan serangkaian kebohongan dengan menggunakan kata-kata dengan menyatakan tanah yang dijualnya yang tanpa dilengkapi surat-surat adalah aman sehingga saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., mau membelinya dengan menyerahkan sejumlah uang Rp.27.000.000,- kepada Terdakwa DENI SETIAWAN Bin RUSDIJ namun ternyata tanah yang dijual tersebut tidak aman karena untuk selanjutnya tidak bisa dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT), sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa DENI SETIAWAN Bin RUSDIJ, saksi Herdiadi Syaputra,S.Kep., yang menjadi korban Penipuan;

Menimbang, bahwa oleh seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum





sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa DENI SETIAWAN Bin RUSDI J haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana PENIPUAN sebagaimana dalam Dakwaan ke-satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan pembelian tanah pada tanggal 16-12-2021 yang di tandatangani an. DENI SETIAWAN di atas materai 10.000 sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- 1 (satu) persil Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 00002 nama pemegang hak PT. (persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu yang dileges matrai 10.000.-

Dimana barang bukti tersebut diatas terlampir didalam berkas perkara hanya berupa fotocopy saja, sedangkan yang asli diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, oleh karena itu terhadap barang bukti yang aslinya haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dalam perkara ini karena telah selesai dipergunakan pembuktiannya, sedangkan fotocopynya dinyatakan tetap terlampir dalam perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan didalam amar putusan ini dan juga terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa DENI SETIAWAN Bin RUSDI J perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa DENI SETIAWAN Bin RUSDI J dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa DENI SETIAWAN bin Rusdi J belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dalam perkara ini:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DENI SETIAWAN Bin RUSDI J dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana didalam Dakwaan ke-satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa DENI SETIAWAN Bin RUSDI J selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang berupa :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan pembelian tanah pada tanggal 16-12-2021 yang di tanda tangani an.DENI SETIAWAN di atas materai 10.000 sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).  
Dinyatakan dikembalikan kepada saksi Herdiadi Syahputra, S.Kep Bin Abdul Gani.
  - 1 (satu) persil Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 00002 nama pemegang hak PT. (persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu yang dileges matrai 10.000.-  
Dinyatakan dikembalikan kepada saksi Elvis Sohilait, Amd., anak dari Elias Sohilait;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiurma Rismauli,SH.M.H., dan Dwi Purwanti,S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafika Ratna Surri,S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Utami Gustina,S.H.M.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ivonne Tiurma Rismauli,S.H.M.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

Dwi Purwanti,S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Ratna Surri,S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26